



PUTUSAN

Nomor 2650 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DENNY ACHMAD GUNADI;**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun / 12 Maret 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gondang Nomor 5A Rt. 002 Rw. 001
Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong
Kota Bandung, - Komplek Bandung Indah
Raya C-7 Nomor 31 Rt. 005 Rw. 001
Kelurahan Mekar Mulya, Kecamatan
Rancasari Kota Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan tunggal : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 2650 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 17 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Denny Achmad Gunadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Denny Achmad Gunadi berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda 2 X Rp3.03.992.050,00 = Rp6.075.984.100,00 (enam miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah) jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda dimaksud;
4. Menyatakan barang bukti angka 1 Nomor 1 angka II Nomor 1 s/d 117 sebagaimana dalam daftar bukti tersebut di atas tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa Denny Achmad Gunadi membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 156/Pid.B/2018/PN Bdg tanggal 24 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Denny Achmad Gunadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 2650 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda 2 X Rp3.037.992.050,00 = Rp6.075.984.100,00 (enam miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - I. PRIN-64.SITA/PJ.052/2016 tanggal 2 November 2016.
 1. Print out dari email watitrismaajaasih@yahoo.com sebanyak 16 (enam belas) lembar;
 - II. PRIN-68.SITA/PJ.052/2016 tanggal 9 November 2016.
 1. Faktur Pajak Nomor 0100011622576955 tanggal 15-01-2016 diterbitkan oleh PT BERSAMA LAKSANA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp21.255.000,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
 2. Faktur Pajak Nomor 0100011622576956 tanggal 18-01-2016 diterbitkan oleh PT BERSAMA LAKSANA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp21.860.000,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
 3. Faktur Pajak Nomor 0100011621497609 tanggal 18-01-2016 diterbitkan oleh PT MAXKAM ABADI dengan nilai PPN sebesar Rp21.580.000,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
 4. Faktur Pajak Nomor 0100011621497604 tanggal 09-01-2016 diterbitkan oleh PT MAXKAM ABADI dengan nilai PPN sebesar Rp20.622.600,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 2650 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Faktur Pajak Nomor 0100011621497605 tanggal 11-01-2016 diterbitkan oleh PT MAXKAM ABADI dengan nilai PPN sebesar Rp20.930.000,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
- 6 Faktur Pajak Nomor 0100011621497607 tanggal 14-01-2016 diterbitkan oleh PT MAXKAM ABADI dengan nilai PPN sebesar Rp22.185.000,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
- 7 Faktur Pajak Nomor 0100011622576953 tanggal 11-01-2016 diterbitkan oleh PT BERSAMA LAKSANA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp21.580.000,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
- 8 Faktur Pajak Nomor 0100011621497613 tanggal 05-02-2016 diterbitkan oleh PT MAXKAM ABADI dengan nilai PPN sebesar Rp31.477.050,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
- 9 Faktur Pajak Nomor 0100011621497614 tanggal 09-02-2016 diterbitkan oleh PT MAXKAM ABADI dengan nilai PPN sebesar Rp31.431.000,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
- 10 Faktur Pajak Nomor 0100011621497610 tanggal 01-02-2016 diterbitkan oleh PT MAXKAM ABADI dengan nilai PPN sebesar Rp30.817.000,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
- 11 Faktur Pajak Nomor 0100011621023969 tanggal 02-02-2016 diterbitkan oleh PT HARTA KEMBANG PERSADA dengan nilai PPN sebesar Rp31.483.500,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
- 12 Faktur Pajak Nomor 0100011621024042 tanggal 02-02-2016 diterbitkan oleh PT HARUMI CAHAYA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp30.007.500,00 surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar;

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 2650 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Faktur Pajak Nomor 0100011621024043 tanggal 04-02-2016 diterbitkan oleh PT HARUMI CAHAYA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp30.468.750,00 surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 14 Faktur Pajak Nomor 0100011621024045 tanggal 09-02-2016 diterbitkan oleh PT HARUMI CAHAYA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp30.007.500,00 surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 15 Faktur Pajak Nomor 0100011621024046 tanggal 11-02-2016 diterbitkan oleh PT HARUMI CAHAYA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp29.853.750,00 surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 16 Faktur Pajak Nomor 0100011621023968 tanggal 01-02-2016 diterbitkan oleh PT HARTA KEMBANG PERSADA dengan nilai PPN sebesar Rp31.398.000,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
- 17 Faktur Pajak Nomor 0100011621497611 tanggal 03-02-2016 diterbitkan oleh PT MAXKAM ABADI dengan nilai PPN sebesar Rp31.277.500,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
- 18 Faktur Pajak Nomor 0100011621023970 tanggal 04-02-2016 diterbitkan oleh PT HARTA KEMBANG PERSADA dengan nilai PPN sebesar Rp31.126.950,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
- 19 Faktur Pajak Nomor 0100011621023973 tanggal 15-02-2016 diterbitkan oleh PT HARTA KEMBANG PERSADA dengan nilai PPN sebesar Rp31.048.500,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
- 20 Faktur Pajak Nomor 0100011621023895 tanggal 01-03-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp31.398.000,00 surat jalan, invoice dan kuitansi

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 2650 K/Pid.Sus/2018



- yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
- 21 Faktur Pajak Nomor 0100011621023896 tanggal 02-03-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp31.483.500,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 22 Faktur Pajak Nomor 0100011621023898 tanggal 05-03-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp31.126.950,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 23 Faktur Pajak Nomor 0100011621023899 tanggal 07-03-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp31.048.500,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 24 Faktur Pajak Nomor 0100011621023901 tanggal 10-03-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp30.817.000,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 25 Faktur Pajak Nomor 0100011621023902 tanggal 12-03-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp31.277.500,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 26 Faktur Pajak Nomor 0100011621024047 tanggal 12-02-2016 diterbitkan oleh PT HARUMI CAHAYA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp29.700.000,00 surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 27 Faktur Pajak Nomor 0100011622576565 tanggal 01-03-2016 diterbitkan oleh PT TENSA BERKARYA GLOBAL dengan nilai PPN sebesar Rp33.519.000,00 surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar;

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 2650 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Faktur Pajak Nomor 0100011621024145 tanggal 01-03-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp30.007.500,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
- 29 Faktur Pajak Nomor 0100011622576566 tanggal 03-03-2016 diterbitkan oleh PT TENSA BERKARYA GLOBAL dengan nilai PPN sebesar Rp33.282.000,00 surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 30 Faktur Pajak Nomor 0100011621024146 tanggal 03-03-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp30.468.750,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
- 31 Faktur Pajak Nomor 0100011622576567 tanggal 05-03-2016 diterbitkan oleh PT TENSA BERKARYA GLOBAL dengan nilai PPN sebesar Rp33.216.000,00 surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 32 Faktur Pajak Nomor 0100011621024147 tanggal 05-03-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp30.007.500,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
- 33 Faktur Pajak Nomor 0100011622576569 tanggal 07-03-2016 diterbitkan oleh PT TENSA BERKARYA GLOBAL dengan nilai PPN sebesar Rp43.627.500,00 surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 34 Faktur Pajak Nomor 0100011622576970 tanggal 07-03-2016 diterbitkan oleh PT BERSAMA LAKSANA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp48.215.000,00 surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 35 Faktur Pajak Nomor 0100011621024571 tanggal 07-03-2016 diterbitkan oleh PT MATUMONA INDAH KARYA dengan nilai PPN sebesar Rp39.913.850,00 surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar;

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 2650 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 Faktur Pajak Nomor 0100011621024149 tanggal 07-03-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp29.853.750,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
- 37 Faktur Pajak Nomor 0100011621024150 tanggal 08-03-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp29.700.000,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
- 38 Faktur Pajak Nomor 0100011622576971 tanggal 10-03-2016 diterbitkan oleh PT BERSAMA LAKSANA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp52.282.500,00 surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 39 Faktur Pajak Nomor 0100011622576570 tanggal 10-03-2016 diterbitkan oleh PT TENSA BERKARYA GLOBAL dengan nilai PPN sebesar Rp44.550.000,00 surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 40 Faktur Pajak Nomor 0100011622576972 tanggal 11-03-2016 diterbitkan oleh PT BERSAMA LAKSANA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp49.157.500,00 surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 41 Faktur Pajak Nomor 0100011622576571 tanggal 11-03-2016 diterbitkan oleh PT TENSA BERKARYA GLOBAL dengan nilai PPN sebesar Rp44.706.750,00 surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 42 Faktur Pajak Nomor 0100011621024152 tanggal 12-03-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp31.431.000,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
- 43 Faktur Pajak Nomor 0100011621024153 tanggal 14-03-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp31.477.050,00 surat jalan, invoice dan kuitansi

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 2650 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
- 44 Faktur Pajak Nomor 0100011622576974 tanggal 14-03-2016 diterbitkan oleh PT BERSAMA LAKSANA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp47.411.500,00 surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 45 Faktur Pajak Nomor 0100011622576572 tanggal 14-03-2016 diterbitkan oleh PT TENSA BERKARYA GLOBAL dengan nilai PPN sebesar Rp42.517.500,00 surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 46 Faktur Pajak Nomor 0100011621024058 tanggal 15-03-2016 diterbitkan oleh PT HARUMI CAHAYA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp29.823.000,00 surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 47 Faktur Pajak Nomor 0100011621024575 tanggal 15-03-2016 diterbitkan oleh PT MATUMONA INDAH KARYA dengan nilai PPN sebesar Rp40.358.000,00 surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 48 Faktur Pajak Nomor 0100011622576975 tanggal 16-03-2016 diterbitkan oleh PT BERSAMA LAKSANA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp46.032.500,00 surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 49 Faktur Pajak Nomor 0100011622576575 tanggal 18-03-2016 diterbitkan oleh PT TENSA BERKARYA GLOBAL dengan nilai PPN sebesar Rp44.737.500,00 surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 50 Faktur Pajak Nomor 0100011622576976 tanggal 18-03-2016 diterbitkan oleh PT BERSAMA LAKSANA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp46.975.000,00 surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 51 Faktur Pajak Nomor 0100011622576576 tanggal 21-03-2016 diterbitkan oleh PT TENSA BERKARYA GLOBAL dengan nilai PPN sebesar Rp44.362.500,00 surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar;

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 2650 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 52 Faktur Pajak Nomor 0100011621024579 tanggal 22-03-2016 diterbitkan oleh PT MATUMONA INDAH KARYA dengan nilai PPN sebesar Rp40.141.750,00 surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 53 Faktur Pajak Nomor 0100011622576577 tanggal 23-03-2016 diterbitkan oleh PT TENSA BERKARYA GLOBAL dengan nilai PPN sebesar Rp43.387.500,00 surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 54 Faktur Pajak Nomor 0100011621024580 tanggal 24-03-2016 diterbitkan oleh PT MATUMONA INDAH KARYA dengan nilai PPN sebesar Rp39.707.000,00 surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 55 Faktur Pajak Nomor 0100011621024581 tanggal 28-03-2016 diterbitkan oleh PT MATUMONA INDAH KARYA dengan nilai PPN sebesar Rp39.895.250,00 surat jalan, dan invoice yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 56 Faktur Pajak Nomor 0100011621024154 tanggal 01-04-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp38.550.000,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
- 57 Faktur Pajak Nomor 0100011621023903 tanggal 01-04-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp38.775.000,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
- 58 Faktur Pajak Nomor 0100011621024155 tanggal 04-04-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp43.152.500,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
- 59 Faktur Pajak Nomor 0100011621023904 tanggal 04-04-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp39.750.000,00 surat jalan, invoice dan kuitansi

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 2650 K/Pid.Sus/2018



- yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
- 60 Faktur Pajak Nomor 0100011621024157 tanggal 05-04-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp38.550.000,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
- 61 Faktur Pajak Nomor 0100011621023906 tanggal 06-04-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp42.675.000,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
- 62 Faktur Pajak Nomor 0100011621024159 tanggal 07-04-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp41.200.000,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
- 63 Faktur Pajak Nomor 0100011621023907 tanggal 08-04-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp45.517.500,00 dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 2 (dua) lembar;
- 64 Faktur Pajak Nomor 0100011621023909 tanggal 11-04-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp40.982.500,00 invoice dan surat jalan yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 65 Faktur Pajak Nomor 0100011621024161 tanggal 11-04-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp38.550.000,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
- 66 Faktur Pajak Nomor 0100011621023911 tanggal 12-04-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp47.225.000,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67 Faktur Pajak Nomor 0100011621023912 tanggal 14-04-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp45.076.950,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
- 68 Faktur Pajak Nomor 0100011621024162 tanggal 02-05-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp44.887.500,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
- 69 Faktur Pajak Nomor 0100011621023913 tanggal 02-05-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp41.357.500,00 invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 70 Faktur Pajak Nomor 0100011621024163 tanggal 03-05-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp47.625.000,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
- 71 Faktur Pajak Nomor 0100011621023914 tanggal 03-05-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp46.635.000,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
- 72 Faktur Pajak Nomor 0100011621024165 tanggal 07-05-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp51.375.000,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
- 73 Faktur Pajak Nomor 0100011621024166 tanggal 09-05-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp47.962.500,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 2650 K/Pid.Sus/2018



- 74 Faktur Pajak Nomor 0100011621023917 tanggal 09-05-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp45.077.500,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
- 75 Faktur Pajak Nomor 0100011621023918 tanggal 10-05-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp52.862.000,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
- 76 Faktur Pajak Nomor 0100011621024167 tanggal 10-05-2016 diterbitkan oleh PT TRINAYA KARYA BERSINAR dengan nilai PPN sebesar Rp46.012.500,00 surat jalan, invoice dan kuitansi yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut sebanyak 4 (empat) lembar;
- 77 Faktur Pajak Nomor 0100011621023919 tanggal 01-06-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp33.387.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 78 Faktur Pajak Nomor 0100011621024598 tanggal 02-06-2016 diterbitkan oleh PT MATUMONA INDAH KARYA dengan nilai PPN sebesar Rp39.986.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 79 Faktur Pajak Nomor 0100011621023920 tanggal 03-06-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp34.455.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 80 Faktur Pajak Nomor 0100011621024079 tanggal 03-06-2016 diterbitkan oleh PT HARUMI CAHAYA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp40.189.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 81 Faktur Pajak Nomor 0100011621023921 tanggal 06-06-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp37.110.300,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 82 Faktur Pajak Nomor 0100011621024080 tanggal 06-06-2016 diterbitkan oleh PT HARUMI CAHAYA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp39.725.250,00 sebanyak 1 (satu) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83 Faktur Pajak Nomor 0100011621024599 tanggal 07-06-2016 diterbitkan oleh PT MATUMONA INDAH KARYA dengan nilai PPN sebesar Rp40.609.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 84 Faktur Pajak Nomor 0100011621024081 tanggal 07-06-2016 diterbitkan oleh PT HARUMI CAHAYA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp39.563.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 85 Faktur Pajak Nomor 0100011621023923 tanggal 08-06-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp35.047.500,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 86 Faktur Pajak Nomor 0100011621024601 tanggal 08-06-2016 diterbitkan oleh PT MATUMONA INDAH KARYA dengan nilai PPN sebesar Rp40.049.200,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 87 Faktur Pajak Nomor 0100011621024082 tanggal 09-06-2016 diterbitkan oleh PT HARUMI CAHAYA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp40.467.500,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 88 Faktur Pajak Nomor 0100011621024602 tanggal 10-06-2016 diterbitkan oleh PT MATUMONA INDAH KARYA dengan nilai PPN sebesar Rp39.893.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 89 Faktur Pajak Nomor 0100011621023924 tanggal 10-06-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp30.765.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 90 Faktur Pajak Nomor 0100011621023925 tanggal 13-06-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp29.250.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 91 Faktur Pajak Nomor 0100011621024084 tanggal 13-06-2016 diterbitkan oleh PT HARUMI CAHAYA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp40.073.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 92 Faktur Pajak Nomor 0100011621024603 tanggal 14-06-2016 diterbitkan oleh PT MATUMONA INDAH KARYA dengan nilai PPN sebesar Rp39.488.500,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 93 Faktur Pajak Nomor 0100011621023927 tanggal 15-06-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp49.311.250,00 sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 2650 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94 Faktur Pajak Nomor 0100011621024085 tanggal 15-06-2016 diterbitkan oleh PT HARUMI CAHAYA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp49.364.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 95 Faktur Pajak Nomor 0100011621024605 tanggal 16-06-2016 diterbitkan oleh PT MATUMONA INDAH KARYA dengan nilai PPN sebesar Rp50.154.500,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 96 Faktur Pajak Nomor 0100011621024606 tanggal 17-06-2016 diterbitkan oleh PT MATUMONA INDAH KARYA dengan nilai PPN sebesar Rp49.524.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 97 Faktur Pajak Nomor 0100011621024086 tanggal 17-06-2016 diterbitkan oleh PT HARUMI CAHAYA CIPTA dengan nilai PPN sebesar Rp50.671.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 98 Faktur Pajak Nomor 0100011621023928 tanggal 17-06-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp49.879.250,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 99 Faktur Pajak Nomor 0100011621023929 tanggal 20-06-2016 diterbitkan oleh PT BUNGA SARI ALAMANDA dengan nilai PPN sebesar Rp50.720.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 100 Faktur Pajak Nomor 0100011621024607 tanggal 21-06-2016 diterbitkan oleh PT MATUMONA INDAH KARYA dengan nilai PPN sebesar Rp50.617.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 101 Rekening koran Bank Danamon cabang Pasar Baru an PT Insan Asri Semesta Nomor Rek 000099395485 Periode Januari 2016;
- 102 Rekening koran Bank Danamon cabang Pasar Baru an PT Insan Asri Semesta Nomor Rek 000099395485 Periode Februari 2016;
- 103 Rekening koran Bank Danamon cabang Pasar Baru an PT Insan Asri Semesta Nomor Rek 000099395485 Periode Maret 2016;
- 104 Rekening koran Bank Danamon cabang Pasar Baru an PT Insan Asri Semesta Nomor Rek 000099395485 Periode April 2016;

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 2650 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105 Rekening koran Bank Danamon cabang Pasar Baru an PT Insan Asri Semesta Nomor Rek 000099395485 Periode Mei 2016;
- 106 Rekening koran Bank Danamon cabang Pasar Baru an PT Insan Asri Semesta Nomor Rek 000099395485 Periode Juni 2016;
- 107 Rekening koran Bank Danamon cabang Pasar Baru an PT Insan Asri Semesta Nomor Rek 000099395485 Periode Juli 2016;
- 108 Rekening koran Bank Danamon cabang Pasar Baru an PT Insan Asri Semesta Nomor Rek 000099395485 Periode Agustus 2016;
- 109 Rekening koran Bank Danamon cabang Pasar Baru an PT Insan Asri Semesta Nomor Rek 000099395485 Periode September 2016;
- 110 Purchase Order PT Insan Asri Semesta;
- 111 SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2016 - Pbt. Ke-1 sebanyak 1 (satu) set;
- 112 SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2016 - Normal sebanyak 1 (satu) set;
- 113 SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2016 - Normal sebanyak 1 (satu) set;
- 114 SPT Masa PPN Masa Pajak April 2016 - Pbt. Ke-1 sebanyak 1 (satu) set;
- 115 SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2016 - Normal sebanyak 1 (satu) set;
- 116 SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2016 - Normal sebanyak 1 (satu) set;
- 117 SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2016 - Normal sebanyak 1 (satu) set;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 2650 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 161/PID.SUS/ 2018/PT.BDG tanggal 20 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 April 2018 Nomor 156/Pid.B/2018/PN Bdg., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Denny Achmad Gunadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan pidana denda 2 X Rp3.037.992.050,00 = Rp6.075.984.100,00 (enam miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor urut I.1 dan nomor urut II.1 sampai dengan nomor urut II.117, selengkapya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 156/Pid.B/2018/PN Bdg tanggal 24 April 2018;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2018/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 2650 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada tanggal 27 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan secara berlanjut", telah tepat dan tidak salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan peraturan hukum serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu setelah Terdakwa mendapat pesanan Faktur Pajak dari saksi RATIH ANDRIYANTI, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi WATY TRISMAJA ASIH untuk mendapatkan Faktur Pajak sebagaimana yang dipesan, dan oleh saksi WATY TRISMAJA ASIH meneruskan pemesanan kepada saksi OSIE FANINA alias FANI yang selanjutnya meneruskan pesannya kepada saksi ABDUL CHOLID alias TENGGU, yaitu orang yang menerbitkan Faktur Pajak sesuai yang dipesan saksi RATIH ANDRIYANTI;
- Bahwa Pemesanan Faktur Pajak dilakukan oleh Terdakwa tersebut melalui telepon, dimana data-data nama barang, kuantitas, identitas pembeli/pengguna dan nilai PPN yang akan dicantumkan di Faktur Pajak disampaikan pada saat pemesanan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima Faktur Pajak yang dipesannya kepada saksi WATY TRISMAJA ASIH secara langsung dengan cara bertemu langsung;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Faktur Pajak kepada saksi RATIH ANDRIYANTI dengan cara dikirim menggunakan perusahaan jasa titipan kilat;
- Bahwa Pembayaran atas pemesanan atau pembelian Faktur Pajak dari saksi WATY TRISMAJA ASIH dilakukan Terdakwa dengan cara transfer dari rekening BCA milik Terdakwa nomor 0851132308 ke rekening BCA saksi WATY TRISMAJA ASIH nomor 1571400419;
- Bahwa Penerimaan pembayaran atas penjualan Faktur Pajak kepada saksi RATIH ANDRIYANTI diterima Terdakwa dengan cara transfer dari Bank Danamon ke rekening BCA Terdakwa nomor 0851132308;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 2650 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpajakan *juncto* Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi selama 2 (dua) tahun dan 1 (satu) bulan serta pidana denda sebesar 2 X Rp3.037.992.050,00 = Rp6.075.984.100,00, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, perlu diperbaiki dengan pertimbangan karena penjatuhan pidana pengganti denda sedemikian rupa itu tidak mendukung pengembalian kerugian pada pendapatan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa, sehingga harus ada upaya paksa terlebih dahulu dimana harta benda Terpidana dapat disita dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar denda tersebut barulah diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan ;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 161/PID.SUS/ 2018/PT.BDG tanggal 20 Juli 2018 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 156/Pid.B/2018/PN Bdg tanggal 24 April 2018 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 2650 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasa Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 161/PID.SUS/ 2018/PT.BDG tanggal 20 Juli 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 156/Pid.B/2018/PN Bdg tanggal 24 April 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 1 (satu) bulan dan pidana denda sebesar Rp 2 X Rp3.037.992.050,00 = Rp6.075.984.100,00 (enam miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar denda tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 2650 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dan Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO,SH.,MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 2650 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)